

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT lainnya. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran.

Menurut Plato (dalam Gerungan, 2004:5) berpendapat bahwa jiwa manusia itu terbagi atas dua bagian, yaitu *jiwa rohaniah* dan *jiwa badaniah*. Jiwa rohaniah tidak pernah akan mati dan berasal dari dunia abadi, sedangkan jiwa badaniah akan gugur bersama-sama dengan raga manusia. Jiwa rohaniah berpangkal pada *rasio* dan *logika* manusia dan merupakan bagian jiwa yang tertinggi sebab tidak pernah akan mati.

Berbicara tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, manusia terbagi menjadi dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Namun dalam tulisan ini lebih cenderung membahas tentang perempuan.

Hakikat manusia dalam Islam menjadikan perempuan sebagai makhluk yang istimewa dan diangkat derajatnya dari kaum laki-laki. Kedudukan perempuan dalam Islam ialah sangat terhormat. Sebagai laki-laki yang katanya adalah pemimpin kaum perempuan kita tidak boleh sembarangan memperlakukan seorang perempuan dengan tidak sepatutnya. itu harus diperlakukan sesuai

dengan martabatnya, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurangi martabatnya sedikitpun.

Namun di era sekarang, berbagai perlakuan diskriminasi, tidak senonoh, bahkan berbagai bentuk kejahatan terhadap kaum perempuan, merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi dan dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masalah kejahatan terhadap perempuan dengan modus kekerasan, utamanya kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Hampir setiap hari terdengar pemberitaan melalui media (cetak maupun elektronik), atau bahkan kejadian disekitar lingkungan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan yang sering dialami oleh kaum perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perempuan dan anak menjadi salah satu target dalam berbagai tindak kejahatan dalam rumah tangga. Menurut Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. (dalam Hasyim, 2013:163)

Jika berbicara rumah tangga maka kita tidak terlepas jauh dari pengertian keluarga itu sendiri. Dimana Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, saudara ayah, saudara ibu yang mempunyai hubungan darah yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 30 berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan daerah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. (dalam Soeroso, 2010:61)

Suatu rumah tangga atau keluarga merupakan ikatan dalam membangun keharmonisan yang hakiki sesuai dengan ajaran agama. Namun pada kenyataannya banyak yang gagal dalam membangun rumah tangga itu sendiri. Ini dibuktikan dengan banyaknya diskriminatif kekerasan dalam rumah tangga adapun kekekrasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual,kekerasan psikologis dan ekonomi.

Pernyataan diatas di dukung oleh teori Menurut Harkistuti Harkisnowo (2005) membagi: (1) kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman air panas. (2) kekerasan seksual berupa penyerangan yang berupa seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. (3) kekerasan psikologis yang dampaknya lebih dirasakan menyakitkan dibandingkan kekerasan fisik. dan (4) kekerasan ekonomi adalah pengontrolan suami terkait hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri. (dalam Alkatiri, 2013: 5)

Kekerasan perempuan dan anak di Indonesia baik dalam ruang lingkungan masyarakat, keluarga, menduduki porsi terbesar dalam kasus yang menimpa perempuan dan anak yang dilakukan masyarakat ataupun keluarga itu sendiri.

Kekerasan pada perempuan meningkat secara kuantitatif, baik yang terjadi di public maupun di domestic.

Ini dibuktikan dari data kekerasan perempuan dan anak dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Gorontalo di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) DI Kota Gorontalo, masih terdapat korban dari tindak kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2017. Tercatat dari 102 kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada anak yaitu, ada 55 kasus, serta kekerasan yang terjadi pada anak itu mencapai 47 kasus kekerasan dalam rumah tangga. <https://gorontalo.antaraneews.com>>berita. Diakses 2018.

Suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka perlindungan, keamanan perempuan dan anak. Perlindungan yang diberikan negara terhadap perempuan dan anak-anak yang meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.

Untuk menciptakan suatu Negara yang kondusif ini diperlukan suatu aturan yang mendasar sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada Pasal 28 huruf H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pentingnya memperoleh hak perempuan dan anak melalui

perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang diakui di mata hukum secara internasional.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai ancaman tindak kekerasan terhadap anak. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa salah satu bentuk hak dasar adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu tidak diperkenankan memperlakukan anak-anak secara keji ditegaskan, hal ini melanggar hak dasar anak. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakkan hukum yang telah dilakukan. Diskriminasi kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga maupun lingkungan yang ada disekitarnya. Kekerasan yang dialami oleh anak tidak hanya dijumpai di dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan rumah tangga sehingga diperlukan perlindungan bagi korban dari kekerasan tersebut. (dalam Tamin, 2012:2)

Diskriminasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lokusnya dalam rumah tangga dan lebih banyak di masyarakat. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan.

Penangan korban diskriminasi kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di provinsi Gorontalo sesuai dengan Undang-Undang 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan system dan mekanisme kerjasama untuk penangan diskriminasi dan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Perlu dibentuk Peraturan Daerah untuk meningkatkan peranan perempuan melalui upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam lingkungan keluarga serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten boalemo merupakan hasil pemekaran kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No 50 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo. Wilayah yang masuk dalam pemekaran, yakni Kecamatan Manangu, Kecamatan Panguyaman, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Dulupi dan Kecamatan Tilamuta. Kelima wilayah kecamatan ini yang berada di kabupaten boalemo memiliki populasi total 136.373 jiwa di tahun 2015.

Dengan banyaknya populasi yang ada di kabupaten boalemo ini memungkinkan akan terjadinya tingkat kejahatan yang lebih maraknya kekerasan perempuan dan anak dalam ruang lingkup masyarakat Boalemo. Yang lebih khususnya mengarah kepada diskriminasi kekerasan perempuan dan anak yang terjadi dalam rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal saya pada kantor DPPKBP3A di Kabupaten Boalemo didapatkan data awal bahwa diskriminasi kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2016 sebanyak 54 kasus yang terdiri dari Fisik (42), Psikis (2), dan Seksual (10). Pada tahun 2017 sebanyak 40 kasus yang terdiri Fisik (26), Psikis (2), Seksual (10) dan Eksploitasi (2) serta pada tahun 2018 sebanyak 57 kasus yang terdiri Fisik (38), Seksual (17) dan Eksploitasi (2). Kekerasan pada perempuan dan anak sering disebabkan oleh beberapa faktor Internal dan Eksternal serta adapun faktor umum lainnya. Dan selanjutnya.

Berdasarkan observasi kedua dan seterusnya sumber data yang diperoleh dari kepolisian Kabupaten Boalemo pada hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 bahwa dari tahun 2016-2018 terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut, berdasarkan hasil penelitian kekerasan dalam rumah tangga dengan data dari kepolisian Kabupaten Boalemo dari tahun 2016 berjumlah 3 (tiga) orang, tahun 2017 berjumlah 3 (tiga) orang dan tahun 2018 berjumlah 8 (delapan) orang. Dengan No. kepolisian 1) LP/48/III/2016/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 20 Maret 2016 Didesa Modelomo Kecamatan Tilamuta, dengan jenis kasus KDRT; 2) LP/94/VII/2016/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 26 November, didesa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta dengan kasus KDRT; 3) LP/193/XI/2016/RES-

BLMO, Tanggal 26 November 2016, didesa Lamu Kecamatan Tilamuta dengan kasus KDRT.

Tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kepolisian Kabupaten Boalemo 1) LP/128/IX/2017/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 10 November 2017, didesa Tangga Jaya Kecamatan Dulupi dengan kasus KDRT; 2) LP/166/XI/2017/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 20 Desember 2017. Dengan jenis Kasus KDRT; 3) LP/185/XII/2017/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 20 Desember 2017, didesa Lamu Kecamatan Tilamuta, dengan jenis kasus KDRT. Serta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) kasus dengan, 1) LP/02/I/2018/RES-BLMO/SEK-PGYM, Tanggal 06 Januari 2018, didesa Sosial Kecamatan Panguyaman, dengan jenis kasus KDRT; 2) LP/30/II/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 20 Pebruari 2018, didesa Pangi Kecamatan Dulupi, dengan jenis kasus KDRT; 3) LP/86/VI/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 12 Juni 2018, didesa Dulupi Kecamatan Tilamuta, dengan jenis kasus KDRT (penelantaran anak) yang; 4) LP/100/VII/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 12 Juli 2018, didesa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta, dengan jenis kasus KDRT; 5) LP/153/IX/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 27 September 2018, didesa Mohungo Kecamatan Tilamuta, dengan jenis kasus KDRT; 6) LP/163/X/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 14 Oktober 2018, didesa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta, dengan jenis kasus KDRT; 7) LP/176/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 30 November 2018, didesa Bongo Kecamatan Panguyaman, dengan jenis kasus KDRT; 8)

LP/178/XI/2018/SPKT/RES-BLMO, Tanggal 02 Desember 2018, didesa Bualo Kecamatan Panguyaman, dengan jenis kasus KDRT.

Dengan melihat Fenome ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga baik pada perempuan maupun pada anak. dan juga yang sering terjadi dalam lingkungan public maupun domestik pada tingkat diskriminasi ataupun kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo. Perlu adanya perhatian khusus dari para penengak hukum dan masyarakat. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam satu Skripsi dengan judul ***“Diskriminasi Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga, Studi Kasus Di Kabupaten Boalemo”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana terjadinya diskriminasi kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga.
2. Factor –faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo?
3. Apa saja dampak dari diskriminasi kekerasan perempuan dan anak?
4. Bagaimana upaya dari pemerintah terhadap perempuan dan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya diskriminasi kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui factor –faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo?
3. Untuk mengetahui apa saja dampak dari diskriminasi kekerasan perempuan dan anak?
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah terhadap perempuan dan anak

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperoleh serta mengembangkan pemahaman aspek hukum dalam teori maupun praktek.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan dapat menjadi sumbangan pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan yang berkenaan dengan masalah diskriminasi kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melaksanakan penelitian.

- b. Dapat memberikan informasi dan sumber pengetahuan secara umum yang berharga bagi setiap orangtua, masyarakat dan pemerintah agar dapat memahami bahwa sesungguhnya setiap perempuan dan anak memperoleh perlindungan dari tindak diskriminasi dan kekerasan di mata hukum.
- c. Manfaat bagi penulis mengetahui sejauh mana perhatian masyarakat dan pemerintah penanganan diskriminasi kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo.

